

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis yang penulis lakukan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Teori kepastian hukum diartikan secara sederhana bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal pemeriksaan protokol Notaris secara *online* harus didasari oleh suatu dasar hukum yang mengaturnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berlaka 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap tahun yang dianggap perlu tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan protokol Notaris dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online*. Sehingga pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan secara *online* setelah endemi Covid-19 belum memiliki kepastian hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta sejak tahun 2020.
2. Selama pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini pemeriksaan protokol Notaris di Kabupaten Bantul telah dilakukan secara *online*, namun mengingat bahwa protokol Notaris merupakan dokumen negara yang perlu dilindungi serta perlu diawasi khususnya terhadap buku repertorium Notaris serta kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka seharusnya pemeriksaan protokol Notaris yang ideal adalah dilakukan dengan memeriksa secara langsung dengan mendatangi kantor Notaris. Hal ini bertujuan agar majelis pengawas daerah Notaris Kota Yogyakarta dapat melakukan uji petik dan memastikan secara langsung buku repertorium, kondisi kantor, dan penyimpanan akta notariil yang perlu dijaga.

B. Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disarankan agar mengubah 1 (satu) pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menambahkan 1 (satu) frasa dalam Pasal 70 huruf b yang berisi rumusan “*melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara langsung secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali atau setiap waktu yang dianggap perlu*”. Hal ini bertujuan agar seluruh majelis pengawas daerah Notaris di seluruh Indonesia memiliki keseragaman dalam proses pemeriksaan protokol Notaris yang berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik* Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1997, *Peraturan Kebijakan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi Alumni, Bandung, hlm
- Fuady, M., 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group.
- Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty : Cet ke-1. Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 2002. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius IKAPI Cet ke-5 : Yogyakarta.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sotyaningrum, Afra Tien. 2008. *Korespondensi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Amara Books.

b. Jurnal

- Delia Mirza Aveyline, 2021, "Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Spektrum Hukum* Vol.18, No.1 Tahun 2021.
- Didit Wardio, Lathifah Hanim. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Eric, and Wening Anggraita. 2021. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Jurnal Komunikasi Hukum*.

- Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, Suprpto, Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal* Vol 1 Issue 2 April 2022.
- Naily Zohritun Nisa, 2020, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *jurnal Civic Hukum* Volume 5 Nomor 2, November 2020. Hlm 514.
- Putri Diva Nan Pramudita, 2022, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi siEMON Di Kabupaten Sleman", *jurnal Officium Notarium* No.1 Vol.2 April 2022.
- Ratna Madyastuti, 2020, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance* No.3 Vol.5 Juli 2020.
- Victor Imanuel W Nalle. 2013. "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijaksanaan." *Jurnal Yudisial* (23).

c. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; dan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.